

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**PEMBERLAKUAN KETENTUAN PROGRAM PADAT KARYA
TUNAI (PKT) SEBAGAI SALAH SATU PROGRAM
PEMBERDAYAAN SOSIAL DITINJAU DARI PRINSIP
PROGRAM PADAT KARYA**

OLEH :

Mikhail Johan Basana

NPM: 6051901277

PEMBIMBING

Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D, S.H, M.H, S.E, MM.)



(Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Mikhail Johan Basana

NPM : 6051901277

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PEMBERLAKUKAN KETENTUAN PROGRAM PADAT KARYA TUNAI (PKT) SEBAGAI SALAH SATU PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DITINJAU DARI PRINSIP PROGRAM PADAT KARYA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum





METERAI
TEMPEL
IDCAKX395247531

Mikhail Johan Basana

6051901277

ABSTRAK

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan Program Padat Karya Tunai (PKT) yang diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor: 177/KPTS/M/2021. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR tersebut, Program PKT merupakan kerangka upaya mitigasi terhadap COVID-19 dengan memberikan penghasilan tambahan kepada kelompok berpenghasilan rendah. Pemberian penghasilan tambahan tersebut merupakan upaya kesejahteraan sosial yang bersifat jangka pendek. Diketahui setelah Program PKT selesai, banyak peserta Program PKT yang kembali menjadi pengangguran. Hal tersebut membuat produktivitas dari Program PKT menjadi rendah dan tidak terjadinya peningkatan taraf kesejahteraan sosial bagi peserta Program PKT.

Oleh karena itu, timbul beberapa pertanyaan yang perlu diuji yaitu apakah ketentuan Program PKT yang diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor: 177/KPTS/M/2021 telah sesuai dengan prinsip Program Padat Karya; serta apakah ketentuan Program PKT yang diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor: 177/KPTS/M/2021 termasuk ke dalam bentuk Pemberdayaan Sosial yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program PKT yang diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor: 177/KPTS/M/2021 telah sesuai dengan Prinsip Program Padat Karya yaitu adanya jumlah tenaga kerja yang relatif banyak dan penggunaan teknologi industri yang relatif sedikit; menampung tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur sebanyak-banyaknya, serta menggunakan modal yang relatif sedikit; terdapat partisipasi masyarakat dengan berbagai tingkat pendidikan yang belum merata. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Program PKT yang diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor: 177/KPTS/M/2021 termasuk ke dalam bentuk Pemberdayaan Sosial yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Program tersebut berupa pemberian stimulan dengan maksud meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi sumber daya dalam penyelenggaraan Program PKT.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “PEMBERLAKUAN KETENTUAN PROGRAM PADAT KARYA TUNAI (PKT) SEBAGAI SALAH SATU PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DITINJAU DARI PRINSIP PROGRAM PADAT KARYA”. Penulis meyakini bahwa dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini didorong oleh dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Richard Niko Tulus Pasaribu dan Elly Roselly selaku orang tua penulis yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial kepada penulis semasa hidup penulis.
2. Lukas Hansel Ganda Pasaribu dan Marcellias Nathan Prima Pasaribu selaku saudara kandung penulis yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
3. Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M. selaku dosen wali dan dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
4. Bapak Tanius Sebastian S.H., M.Fil. selaku Kepala Laboratorium Hukum UNPAR yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis.
5. Jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis selama perkuliahan.
6. Roseanne Park (Rosé) selaku idola penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Tancing, Rebecca Elsa, dan Asri Khairunnisa yang telah memberikan semangat serta saran dan masukan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

8. Cahyani Rizki Sendi, Naufal Abdillah, dan Putri Dinda selaku sahabat penulis sejak Sekolah Menengah Atas yang telah memberikan dukungan doa dan moral sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Diva Yohana, Denny Geraldus, Debora Carmelitha, Nandayu Timara Warinto, dan Sherly Ferliany selaku sahabat penulis sejak kecil yang telah memberikan dukungan moral serta saran dan masukan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Michael Glenn Stephen Kanga, Nivina Maqomi, Muhammad Triardya, dan Eileen yang telah memberikan dukungan dan doa, sekaligus sebagai teman magang penulis di Laboratorium Hukum UNPAR.
11. Jovansen Hiustar, Enrico Vando, Zaky Zain, Nafan Rasyad, dan Kevin selaku teman penulis sejak masa orientasi perkuliahan yang telah memberikan saran dan masukan untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Shela Kamboy, Erika, Adella Ghaisani, Edeline Goutama, dan William Halim selaku teman penulis yang telah menemani penulis selama penulisan hukum ini berlangsung.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata “sempurna” dan terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima saran dan kritik dari semua pihak sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan juga dan berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional Indonesia khususnya di bidang Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Sosial.

Bandung, 25 Juli 2023

Mikhail Johan Basana

DAFTAR ISI

	halaman
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Teknik Pengumpulan Data	9
2. Jenis Data	10
3. Sumber Data	10
4. Teknik Analisis Data	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II PEMBERDAYAAN SOSIAL SEBAGAI SALAH SATU PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BERKELANJUTAN	13
A. Kesejahteraan Sosial	13
B. Konsep Pemberdayaan Sosial	17
1. Pemberdayaan dan Pemberdayaan Sosial	17
2. Bentuk dan Kriteria Pemberdayaan Sosial	18
3. Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan Sosial	23
4. Proses dan Ruang Lingkup Pemberdayaan Sosial ...	24
BAB III PROGRAM PADAT KARYA	28
A. Pengertian Padat Karya	28
B. Sistem Padat Karya	33
C. Prinsip Program Padat Karya	35

D.	Proses Padat Karya	37
1.	Tahap Perencanaan	37
2.	Tahap Pelaksanaan	39
3.	Tahap Pengawasan	40
BAB IV	KETENTUAN PROGRAM PADAT KARYA TUNAI (PKT) DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN SOSIAL DITINJAU DARI PRINSIP PROGRAM PADAT KARYA	42
A.	Ketentuan Keberadaan Program Padat Karya Tunai (PKT) yang Diselenggarakan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 177/KPTS/M/2021 Ditinjau Dari Prinsip Program Padat Karya	42
B.	Keberadaan Program Padat Karya Tunai (PKT) dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 177/KPTS/M/2021 Termasuk Ke Dalam Bentuk Program Pemberdayaan Sosial yang Terdapat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	60
BAB V	PENUTUP	86
A.	Kesimpulan	86
B.	Saran	87
	DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

		halaman
Tabel 2. 1	Kriteria Pemberdayaan Sosial yang ditujukan kepada Individu	19
Tabel 2. 2	Kriteria Pemberdayaan Sosial yang ditujukan kepada Lembaga	22
Tabel 3. 1	Prinsip Program Padat Karya	36
Tabel 4. 1	Unsur Perluasan Kesempatan Kerja	43
Tabel 4. 2	Unsur-Unsur Program PKT	46
Tabel 4. 3	Unsur Sistem Padat Karya	48
Tabel 4. 4	Kesesuaian Unsur-Unsur Program PKT dengan Unsur-Unsur Sistem Padat Karya	49
Tabel 4. 5	Pengecekan Unsur Sistem Program Padat Karya Gotong Royong Murni dengan Sistem Program PKT	51
Tabel 4. 6	Pengecekan Unsur Sistem Program Padat Karya Gotong Royong dengan Sistem Program PKT	52
Tabel 4. 7	Pengecekan Unsur Sistem Program Padat Karya Bukan Gotong Royong dengan Sistem Program PKT	53
Tabel 4. 8	Pengecekan Prinsip Program Padat Karya menurut Bharat Chalise dengan Unsur Program PKT	57
Tabel 4. 9	Pengecekan Prinsip Program Padat Karya menurut Radinal Mochtar dengan Unsur Program PKT	58
Tabel 4. 10	Pengecekan Prinsip Program Padat Karya menurut Roni Ritonga Manembu, Albert W.S. Kusen, dan Djefry Deeng dengan Unsur Program PKT	59
Tabel 4. 11	Unsur-Unsur Program PKT	61
Tabel 4. 12	Unsur-Unsur Pemberdayaan Sosial	66
Tabel 4. 13	Kesesuaian Unsur-Unsur Pemberdayaan Sosial dengan Unsur-Unsur Program PKT	66
Tabel 4. 14	Unsur-Unsur Maksud Diadakannya Pemberdayaan Sosial	68

Tabel 4. 15	Kesesuaian Unsur-Unsur Maksud Diadakannya Pemberdayaan Sosial dengan Unsur-Unsur Program PKT	68
Tabel 4. 16	Unsur-Unsur Bentuk Pemberdayaan Sosial berdasarkan Ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	71
Tabel 4. 17	Pengecekan Unsur-Unsur Bentuk Pemberdayaan Sosial berdasarkan Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Unsur-Unsur Program PKT	77
Tabel 4. 18	Unsur-Unsur Bentuk Pemberdayaan Sosial berdasarkan Ketentuan Pasal 12 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	81
Tabel 4. 19	Pengecekan Unsur-Unsur Bentuk Pemberdayaan Sosial berdasarkan Ketentuan Pasal 12 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Unsur-Unsur Program PKT	83

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 4. 1 Sistem Program Padat Karya	51
Gambar 4. 2 Sistem Program Padat Karya	54
Gambar 4. 3 Prinsip Program Padat Karya	56
Gambar 4. 4 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Indonesia	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang dapat menghambat berbagai kegiatan seperti kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak perusahaan yang tutup karena tidak dapat bertahan dalam persaingan ekonomi selama Pandemi COVID-19. Akibatnya, lapangan kerja berkurang dan angka pengangguran bertambah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan gagalnya pemerintah dalam melaksanakan tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia seperti yang dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya demi tercapainya kesejahteraan sosial. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tersebut, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut “Kementerian PUPR”) mengadakan program Padat Karya Tunai (selanjutnya disebut “PKT”) atau dikenal pula sebagai *Cash For Work*.

Program PKT merupakan program yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo melalui instruksi-kepada Kementerian PUPR. Presiden Joko Widodo mendorong Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan program PKT dalam rangka melaksanakan program yang lebih besar, yaitu Program Kota Tanpa Kumuh (selanjutnya disebut “KOTAKU”).¹ Adapun Program KOTAKU merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR yang bertujuan mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan, dimana program KOTAKU juga

¹ Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan, Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat, 14 Kelurahan Disasar Program PKT Kemen-PUPR, <https://pekalongankota.go.id/berita/percepat-pemulihan-ekonomi-masyarakat14-kelurahan-disasar-program-pkt-kemenpupr>, diakses pada tanggal 17 Februari 2022, Pukul 13.15 WIB.

mendukung gerakan “100-0-100” yang artinya “100 persen air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, 100 persen akses sanitasi yang layak”. Diketahui juga bahwa program KOTAKU merupakan sarana kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat, dan *stakeholder* lainnya dengan menempatkan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai nahkoda/pelaku utama. Hal ini sejalan dengan Program PKT yang bertujuan membenahi infrastruktur yang telah ada dengan cara menggiatkan kembali peran serta masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan.²

Program PKT merupakan salah satu bentuk penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal tersebut termasuk ke dalam Tugas Pembantuan yang didefinisikan sebagai berikut:

“Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.”

Hal ini dapat dilihat dari adanya penetapan sasaran dari program PKT terhadap beberapa kota dan kelurahan yang menjadi target dari program KOTAKU. Penetapan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk pelaksanaan tugas dari Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berupa dilakukan pendataan

² Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan, Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat, 14 Kelurahan Disasar Program PKT Kemen-PUPR, <https://pekalongankota.go.id/berita/percepat-pemulihan-ekonomi-masyarakat14-kelurahan-disasar-program-pkt-kemenpupr>, diakses pada tanggal 17 Februari 2022, Pukul 13.15 WIB.

kembali melalui Program KOTAKU terhadap Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di masing-masing daerah.³

Adapun alasan dilaksanakannya program PKT tersebut yaitu ditujukan untuk membantu dan menanggulangi perekonomian masyarakat yang berpenghasilan rendah akibat terdampak Pandemi COVID-19.⁴ Sebagai contoh adanya pelaksanaan ketentuan Program Padat Karya Tunai adalah Program Padat Karya Tunai yang diselenggarakan di Kota Pekalongan sebagai salah satu wilayah yang menjadi sasaran dari program tersebut yang dituangkan dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 177/KPTS/M/2021. Pemerintah Daerah memberikan apresiasinya terhadap program PKT. Hal tersebut dinyatakan oleh Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Djunaid sebagai berikut⁵:

“Pandemi COVID-19 yang belum mereda ini telah membawa dampak yang sangat signifikan pada perekonomian. Tidak sedikit warga yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga mengalami penurunan pendapatan dan daya beli. Pemerintah pun terus berupaya untuk menjaga kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, antara lain melalui program jaring pengaman sosial, dan program padat karya tunai.”

Dari penjelasan Wali Kota Pekalongan tersebut diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR, khususnya mengenai pelaksanaan program PKT merupakan program yang harus dilaksanakan sesegera mungkin untuk pemulihan ekonomi bagi warga Kota Pekalongan itu sendiri sebagai salah satu wilayah menjadi sasaran dari program PKT.

Diketahui bahwa pelaksanaan program PKT tersebut memberikan keuntungan kepada masyarakat Kota Pekalongan, salah satunya M. Absor, seorang warga pada Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat yang

³ Emy Trimahanani, Program Kota Tanpa Kumuh di Pekalongan Terus Digenjot, <https://www.beritadaerah.co.id/2020/12/15/program-kota-tanpa-kumuh-di-pekalongan-terus-digenjot/>, diakses pada tanggal Sabtu 5 Maret 2022, Pukul 22.22 WIB

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di wilayahnya mengaku sangat bersyukur pada program PKT tersebut sebab bisa mendapatkan penghasilan yang memadai dan sangat membantunya dalam pemenuhan kebutuhan keluarganya di masa Pandemi COVID-19.⁶

Meskipun program PKT berjalan dengan baik, namun program tersebut hanya dijalankan selama dua bulan saja (Mei hingga Juni 2021), yang dalam hal ini pelaksanaan program PKT hanyalah program untuk menggiatkan kembali peran serta masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan secara *short term* (jangka pendek).⁷ Hal tersebut dijelaskan juga dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 177/KPTS/M/2021, dimana program PKT merupakan program baru dalam program KOTAKU yang ditujukan sebagai bentuk mitigasi dari bencana COVID-19 yang berkaitan dengan perbaikan perekonomian masyarakat yang terdampak.

Program PKT yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR dapat dikatakan sebagai program untuk peningkatan kesejahteraan sosial, karena sifatnya sebagai bentuk mitigasi bencana COVID-19 dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat yang terdampak COVID-19 melalui upah kerja, agar masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan tetap mempunyai penghasilan di masa COVID-19. Namun, diketahui bahwa kriteria penerima Program PKT adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah / masyarakat miskin yang tinggal di lokasi sasaran Program PKT dan/atau masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau berkurangnya penghasilan akibat dampak pandemi COVID-19.

Dijelaskan juga bahwa calon tenaga kerja Program PKT yang memenuhi kriteria akan diatur oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) / Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dalam formulir pendaftaran

⁶ Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan, *Antusias Ikuti PKT, Warga Terbantu Secara Ekonomi*, <https://pekalongankota.go.id/berita/antusias-ikuti-pkt-warga-terbantu-secara-ekonomi.html>, diakses pada tanggal 17 Februari 2022, Pukul 14.01 WIB.

⁷ *Ibid.*

yang disertai dengan tanda bukti KTP/KK/Surat Keterangan Lurah/Surat Keterangan Kepala Desa untuk dijadikan lampiran dalam dokumen proposal.⁸ Hal ini menimbulkan permasalahan dimana orang-orang yang mendaftarkan dirinya dalam program PKT mempunyai keahlian/minat yang berbeda-beda, sehingga hasilnya setelah program PKT selesai, banyak tenaga kerja yang kembali menjadi pengangguran dan tujuan agar kemandirian dapat tercapai menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu, Program PKT tersebut harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, yang mengatur mengenai pemberdayaan sosial sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan, yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Hal tersebut berarti bahwa Pemerintah dalam membuat dan melaksanakan suatu program atau kebijakan harus berdasarkan pada Asas Legalitas. Asas Legalitas dalam hal ini merupakan asas hukum yang berlaku dalam hukum administrasi negara, yakni bahwa kewenangan untuk melakukan suatu tindakan yang bersifat administratif, yang tentu dilakukan oleh organ pemerintah atau pejabat negara dalam penyelenggaraan pemerintah harus didasarkan pada sumber kewenangan yang secara jelas diberikan oleh peraturan perundang-undangan⁹ atau sederhananya yaitu setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.¹⁰ Salah satunya yaitu Undang-Undang, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa:

“Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk:

⁸ Ayi Sugandhi, et.al., *Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Kegiatan Cash For Work (CFW)*, Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2021, hlm. 4

⁹ Rio Admiral Parikesit, “Penerapan Asas Legalitas (*Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid van Bestuur*) dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.18, No.4, (2021), hlm 454.

¹⁰ I Nyoman Gede Remaja, *Hukum Administrasi Negara Buku Ajar*, Bali: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2017, hlm 20.

- a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- b. Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.”

Berdasarkan dua maksud tersebut, pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Salah satu asas kesejahteraan sosial adalah asas keberlanjutan. Sehingga, pemerintah dalam melakukan usaha untuk kesejahteraan sosial harus dapat menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Asas keberlanjutan dapat dilihat pada Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Sosial adalah sebagai berikut:

“Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. Diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. Pelatihan keterampilan;
- c. Pendampingan;
- d. Pemberian stimulant modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
- e. Peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. Supervisi dan advokasi sosial;
- g. Penguatan keserasian sosial;
- h. Penataan lingkungan; dan/atau
- i. Bimbingan lanjut.”

Selain bentuk dari pemberdayaan sosial di atas, pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Sosial adalah sebagai berikut:

“Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. Diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. Penguatan kelembagaan masyarakat;
- c. Kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
- d. Pemberian stimulan.”

Upaya pemberdayaan sosial merupakan salah satu asas yang penting, karena asas ini merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Jika tidak terdapat asas keberlanjutan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, maka usaha

kesejahteraan sosial hanya bersifat jangka pendek seperti untuk melakukan pemulihan ekonomi yang bersifat sementara. Hal tersebut menyebabkan tidak terjadinya peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat dan justru jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin akan semakin besar.

Program PKT juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip program Padat Karya, dimana seharusnya program PKT dapat menghasilkan keberlanjutan bagi orang-orang yang mengikutinya, misalnya menjadi dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.¹¹ Apabila yang menjadi target dalam program PKT hanyalah menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya, maka produktivitas program PKT tersebut akan rendah dan justru tidak terjadinya peningkatan kesejahteraan sosial bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Dengan demikian bahwa perlu adanya sinkronisasi (penyesuaian) terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial terkait upaya pemberdayaan sosial dan prinsip program padat karya sebagai acuan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR dalam penyelenggaraan program PKT tersebut, sehingga dengan ini diajukan proposal penelitian sebagai tugas akhir dengan judul: **“PEMBERLAKUAN KETENTUAN PROGRAM PADAT KARYA TUNAI (PKT) SEBAGAI SALAH SATU PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DITINJAU DARI PRINSIP PROGRAM PADAT KARYA.”**

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian masalah yang terdapat dalam latar belakang, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Apakah program PKT yang diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 177/KPTS/M/2021 telah sesuai dengan prinsip program padat karya?

¹¹ Nugraha, Robi. "Analisis Pengaruh Capital/Labour Intensive, Investasi, Kepemilikan Manajerial, Leverage Operasi Dengan Variabel Mediasi Kebijakan Dividen Dan Leverage Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan." *Jurnal Dinamika Manajemen Dan Bisnis* 1, no. 1 (2018), hlm. 3

2. Apakah ketentuan dari program PKT dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 177/KPTS/M/2021 termasuk ke dalam bentuk Pemberdayaan Sosial yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari dibuatnya penelitian ini yaitu:

1. Mengkaji dan menganalisis apakah program PKT yang diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 177/KPTS/M/2021 telah sesuai dengan prinsip program padat karya.
2. Mengkaji dan menganalisis apakah ketentuan dari program PKT dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 177/KPTS/M/2021 termasuk ke dalam bentuk Pemberdayaan Sosial yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dapat memberikan manfaat penelitian baik berupa manfaat praktis maupun teoritis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, kalangan akademisi, dan masyarakat mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial khususnya mengenai pemberdayaan sosial dan program padat karya.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah dalam mengadakan program yang berbasis kemasyarakatan untuk meningkatkan perekonomian dan kebutuhan dasar masyarakat.

E. Metode Penelitian

Metode adalah cara untuk mendapatkan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis. Penelitian adalah upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran melalui suatu metode ilmiah. Maka, metode penelitian yaitu prosedur atau cara untuk mencari dan menemukan kebenaran yang digunakan dalam suatu penelitian.¹²

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode penelitian dengan cara melakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan dan asas-asas di bidang hukum kesejahteraan sosial. Hal tersebut dilakukan dengan cara berpikir deduktif, yaitu cara berpikir dari umum ke khusus, dan menggunakan teori kebenaran koheren. Adapun jenis penelitian ini berupa penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mempunyai fokus untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma atau asas-asas dalam hukum positif.

Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan argumentasi yuridis yang menjadi penghubung antara *das sollen* dan *das sein*, ataupun dapat mengisi kekosongan hukum terkait masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder melalui studi kepustakaan. Hal tersebut dilakukan dengan cara melihat asas-asas dan peraturan-

¹² Johannes Gunawan, "Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum", Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung

peraturan yang ada, dilakukan harmonisasi, kemudian disusun secara sistematis dan ditarik suatu kesimpulan.

2. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan berupa:

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - 4) Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 177/KPTS/M/2021
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber hukum yang diperoleh dari bahan-bahan yang berkaitan dengan sumber hukum primer meliputi buku-buku yang terkait serta jurnal hukum yang relevan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu sumber hukum berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan berasal dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan UNPAR, Perpustakaan Daerah Purwakarta, dan Laboratorium Hukum UNPAR.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian proses analisis dari data yang telah dikumpulkan, lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam

pengambilan keputusan.¹³ Setelah data yang didapatkan oleh penulis dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan penafsiran dan konstruksi hukum serta melakukan pengumpulan, penyusunan, dan analisa data agar dapat memberikan gambaran secara sistematis terhadap jawaban rumusan masalah.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian hukum ini penulis rumuskan ke dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II PEMBERDAYAAN SOSIAL SEBAGAI SALAH SATU PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BERKELANJUTAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan kajian pustaka mengenai pemberdayaan sosial sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan baik yang bersumber dari buku, jurnal, koran, majalah, serta sumber lain yang mendukung penelitian ini.

BAB III PROGRAM PADAT KARYA

Pada bab ini penulis akan menguraikan kajian pustaka mengenai program padat karya baik yang bersumber dari buku, jurnal, koran, majalah, serta sumber lain yang mendukung penelitian ini.

¹³ Salsabila Miftah Rezkia, "Data Analisis: 2 Jenis Metode yang Penting Untuk Kamu Tahu dalam Analisis Data", <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-2-metode-analisis-data>, diakses pada tanggal 9 April 2022, pukul 19.53 WIB

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 25

BAB IV KETENTUAN PROGRAM PADAT KARYA TUNAI (PKT) DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN SOSIAL DITINJAU DARI PRINSIP PROGRAM PADAT KARYA

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai upaya pemberdayaan sosial sebagai salah satu bentuk program kesejahteraan sosial yang berkelanjutan terhadap program Padat Karya Tunai (PKT) oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selain itu, akan diuraikan juga terkait ketidaksesuaian prinsip-prinsip program PKT tersebut dengan prinsip-prinsip program Padat Karya.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan ditarik kesimpulan dan saran dari penulis atas penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya.